

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pembagian Harta Waris Menurut Islam

1. Pengertian Harta Waris

Hukum Kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, *faraid* telah menjadi hukum positif, meskipun di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara, hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (*al-mawarits* kata tunggalnya *al-mirats*) lazim juga disebut dengan *fara'idh*, yaitu jamak dari kata *faridhah* diambil dari kata *fardh* yang bermakna “ketentuan atau takdir”. *Al-fardh* dalam terminologi syar’i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris¹⁰

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah Ala Dhau Al Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33.

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, waris (*al-mirats*), dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (*infinitif* dari kata *waritsa-yaritsu irtsan-miratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹¹ Kata “*wants*” berasal dari bahasa Arab *mirats*. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹²

Secara terminologi terdapat beberapa perumusan, misalnya menurut Ali Ash-Shabuni ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.¹³ Menurut Wahbah al-Zuhaeli sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan (*mirats*) sama dengan makna *tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.¹⁴ Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁵ Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2000), h. 4

¹³ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 21.

¹⁴ Dian Khairul Umam . h. 24.

¹⁵ Athoilah, *Waris Metode Pembagian Waris Praktis*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 2

demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari Hukum Islam sebagai hukum agama adalah nash dan teks yang terdapat di dalam Alqur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain dalam Surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya: *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An- Nisaa: 7).¹⁶*

Ketentuan dalam ayat di atas merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama- sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, di mana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 62

diwariskan.¹⁷ Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 8 berikut:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya: *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik"*. (Q.S. An-Nisaa: 8)¹⁸

Selain itu, pembagian harta warisan juga dapat disebut sebagai bahan (Penghambaan Diri) adalah melaksanakan hukum waris sesuai syariat Islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah swt Sebagai ibadah, dan tentunya mendapatkan berpahala bila ditaati seperti menaati hukum-hukum Islam lainnya yang disebutkan dalam surat An Nisa": 13-14 sebagaiberikut:¹⁹

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Terjemahnya: *(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan*

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 129.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 62

¹⁹ Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 10

dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai- sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S. An-Nisaa: 13-14)²⁰

Asas *Individual* menyatakan harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta dinyatakan dalam nilai tertentu, kemudian dibagi- bagikan kepada ahli waris yang dapat menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Hal ini seterangkan dalam QS. An-Nisaa": 8.

²¹

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 63

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 32

perkataan yang baik". (Q.S. An-Nisaa: 8)²²

Selain itu, dasar waris dalam Islam juga berasaskan pada asas Keadilan yang berimbang mengandungi pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya yang diterangkan dalam QS. Al-Baqarah: 233 sebagai berikut:²³

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَفُوا
اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena*

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 62

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 32

anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233)²⁴

3. Syarat Dan Rukun Waris Dalam Islam

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.²⁵

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini peneliti menemukan 3 syarat

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 29

²⁵ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 129.

warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah: ²⁶

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewarismeninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu: ²⁷

- a. *Muwaris* yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Mati *Haqiqy* (mati sejati)

Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 24-25.

²⁷ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), h. 49.

2) Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3) Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

b. *Waris* (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar- benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*) terdapat juga syarat lain yang

harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

c. *Maurus* atau *al-Miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.²⁸

4. Fungsi Dan Tujuan Waris Dalam Islam

Tujuan utama dari Hukum waris yang dibawa oleh Islam sebagaimana termaktub dalam al-Quran dan Hadis adalah memberikan suatu kepastian hukum bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah waris.²⁹ Dalam bahasa agama, tujuan atau fungsi diistilahkan sebagai hikmah. Hikmah dan faedah yang terkandung dalam hukum waris sangat besar mengingat ketentuan-ketentuannya terkandung dalam beberapa ayat dalam al-Quran. Secara global dapat dirasakan bahwa hukum waris dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan perasaan alamiah sejak lahir.³⁰ Manusia terlahir ke dunia ini tentunya melalui sebuah keluarga. Keluargalah yang secara tulus menyayangi anak semenjak lahir serta bersedia menemaninya sampai kapanpun untuk menjadi orang-orang terdekat. Oleh karena itulah, Islam semakin memupuk semangat kekerabatan dengan hubungan waris.

Allah telah menciptakan mahluknya yang bernama manusia secara berpasang pasangan. Allah juga mensyariatkan adanya pernikahan

²⁸ Muhammad Ali As-Sahbuni, h. 26.

²⁹ Munadi Usman, "Al-Quran dan Transformasi Sistim Waris Jahiliyah", Jurnal Sarwah, Vol. XV, No.1, 2016, h. 1-10.

³⁰ Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah di Balik Hukum Islam* (Buku kedua), alih Bahasa Erta Mahyudin Firdaus, (Jakarta; Mustaqiim, 2003), h. 226.

antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya legalisasi hubungan antara keduanya. Allah juga menjadikan hubungan perkawinan sebagai salah satu sebab seseorang memperoleh hak waris. Di antara hikmahnya adalah bahwa masing-masing dari suami maupun istri merupakan penolong antar satu dengan yang lain dalam menjalani dinamika kehidupan, mulai dari mengatur rumah, mendidik anak dan apa yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, tidak pantas bagi mereka untuk tidak mendapat bagiandari harta warisan.

Hikmah lainnya adalah ketika ada seorang suami yang wafat meninggalkan istri yang sudah tua dan tidak mungkin untuk menikah lagi dengan seseorang yang dapat memberinya nafkah untuk kehidupan selanjutnya, maka dia dapat hidup dengan harta waris dari suaminya. Atau ketika seorang suami meninggalkan istri yang miskin, paling tidak harta waris dari suaminya bisa menjadi nafkah bagi istri tersebut hingga selesai masa iddahanya.

Pelaksanaan pembagian warisan Islam adalah bernilai ibadah kepada Allah SWT. Pembagian warisan ini adalah salah satu perbuatan manusia dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah SWT.³¹ Selain itu sistem kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang bersumber dari al-qur'an dan sunnah, ijmak, dan ijtihad sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian dasar berlakunya bagi masyarakat Muslim yakni Instruksi Presiden RI Nomor

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 19

1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan dan pelaksanaan KHI. Prinsip Ketauhidan merupakan kesadaran keimanan dalam diri manusia terhadap hukum- hukum yang diciptaka oleh Allah SWT. Sehingga dalam melaksanakan sistem hukum kewarisan Islam dengan prinsip ketauhidan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya melalui pengamalan Al-qur'an dan As- Sunnah.

Menurut Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam sesuai dengan namanya yakni faraid dan hukum waris secara umum dan keseluruhan, memiliki nilai yang sangat filosofis, norma yang sangat mendasar dan baku serta mengandung hikmah positif yang sangat jelas. Terutama terkait dengan keadilannya di samping asas-asas kepastian hukum dan asas manfaat.³²

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditunaikannya. Karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar- kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan

³² Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, h. 109-110.

tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.³³

Melaksanakan pembagian warisan sesuai hukum Islam merupakan perbuatan akhlak yang sesuai perintah Allah SWT. dalam Al-qur'an, pada hakikatnya adalah mengaplikasikan ajaran agama Islam. Karena keberagaman seseorang diukur dari akhlaknya. Adapun tujuan pembagian warisan Islam yang menimbulkan nilai- nilai akhlak yang tinggi adalah:

- a. Melaksanakan atau menunaikan perintah Al-qur'an.
- b. Memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga.
- c. Menjaga keharmonisan demi keutuhan kehidupan keluarga.
- d. Melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan bertanggung jawab.
- e. Menghindari terjadinya konflik dalam rumpun keluarga.
- f. Memperkuat persaudaraan dalam keluarga dan masyarakat.
- g. Mengangkat harkat dan martabat keluarga di kalangan masyarakat³⁴

5. Bagian-bagian Ahli Waris dalam Islam

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 21

³⁴ Amir Syarifuddin. h.21

dikeluarkan, yaitu:³⁵

- a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah
- b. Wasiat dari orang yang meninggal
- c. Hutang piutang sang mayit.

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak. Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

- a. Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- b. Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.
 - 1) Perkawinan yang sah
 - 2) Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.³⁶ Sedangkan jika

³⁵ Amir Syarifuddin. h.26

³⁶ Muhammad Ali As Sahbuni, *Hukum Waris.*, h. 49.

ditinjau dari segi hak atas harta warisan maka ahli waris terdiri dari 3 golongan yaitu *al-dzawilfurudl*, „*ashabah*, dan *dzawil arham*.³⁷

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).³⁸

a. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separuh ($1/2$)

- 1) Seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).
- 2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
- 3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 (tiga) syarat yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam, ed. revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 34.

³⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 24.

anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan.

4) Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan ataupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung naik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.

b. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat ($1/4$) yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.³⁹

1) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memilikianak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.

2) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan.*, h. 52.

bukan.

c. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ($1/8$) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.⁴⁰

d. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga ($2/3$).⁴¹

- 1) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
- 2) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
- 3) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
- 4) Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori. h.52

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori. h.53

kandung.⁴²

e. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga (1/3)

1) Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki.

Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).

2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.⁴³

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah satu sebab yaitu: Kekeluargaan, Perkawinan, Karena memerdekakan budak, Hubungan Islam orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.⁴⁴

Sedangkan sebab-sebab seseorang tidak berhak mendapatkan warisan adalah karena: (1) Hamba. Seorang hamba tindakan mendapat warisan dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba. (2) Pembunuh. Seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari

⁴² Abdul Ghofur Anshori. h.54

⁴³ Abdul Ghofur Anshori. h.54

⁴⁴ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) h.

orang yang dibunuhnya. (3) Murtad. Orang yang murtad tidak mendapat warisan dari keluarganya yang masih beragama Islami, (4) Orang non muslim. Orang non muslim tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam dan begitu pula sebaliknya, orang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari orang non muslim (kafir).

B. Konsep Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriaele gordere*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.⁴⁵

Soerojo wignjodipoero dalam bukunya “Pengantar dan Asas-asas hukum adat memberikan rumusan tentang hukum waris adat sebagai berikut: “Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihanya”.⁴⁶

Hukum waris dalam arti luas yaitu penyelenggaraan, pemindahtanganan, dan pemeliharaan harta kekayaan kepada generasi

⁴⁵ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993), h. 67

⁴⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, cetakan ke XIV*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), h. 81.

berikutnya.⁴⁷ Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menuraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.⁴⁸

Hukum waris adat juga dapat dikatakan sebagai hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan. Pewaris dan ahli waris serta acara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁴⁹

Menurut Hilman Hadikusuma, digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Minangkabau, hukum waris Batak, hukum waris Jawa dan sebagainya.⁵⁰

Pengertian mengenai hukum waris adat tersebut di atas mengantarkan pada suatu pernyataan bahwa hukum waris adat adalah suatu proses mengenai pengalihan dan penerusan harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun immateril dimana pengalihan dan

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 7.

⁴⁸ Hilman Hadikusuma. h.211

⁴⁹ Hilman Hadikusuma. h.19

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992), h. 214.

penerusan harta kekayaan tersebut dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.

2. Sistem Pewarisan dan Keturunan dalam Hukum Waris Adat

Dalam hukum waris adat berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak dan kewajiban saja yang dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat diwariskan termasuk hutang-piutang pewaris, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, jika kita berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, maka jalan pikiran kita akan menuju kepada permasalahan pewarisan. Dalam hukum adat mengenal tiga sistem pewarisan, yaitu:

- a. Sistem pewarisan individual, yakni apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian itu disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental.⁵¹Kebaikan dari sistem ini adalah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagaimana untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya yang lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarganya yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah pecahnya

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992) h.221.

harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

- b. Sistem pewarisan kolektif, yakni, apabila para waris mendapatkan harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan, maka kewarisandemikian itu disebut kewarisan kolektif. Menurut kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur disebut “harta pusaka”, berupa sebidang tanah dan atau barang pusaka. Kebaikan dari sistem ini masih nampak apabila fungsi harta kekayaan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup keluarga besar untuk sekarang dan yang akan datang masih tetap berperan tolong-menolong di antara sesama di bawah pimpinan kepala kerabat dengan rasa penuh tanggung jawab masih tetap terpelihara, dibina dan dikembangkan. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit, karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas kehidupan yang semakin meluas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, serta kerabat bertambah luntur.

c. Sistem pewarisan mayorat, yakni apabila harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri.⁵² Sistem kewarisan mayorat ini ada dua yaitu:

- 1) Mayorat laki-laki yaitu anak laki-laki sulung merupakan anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal. Di daerah Lampung beradat perpaduan seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “anak punyimbang”
- 2) Mayorat perempuan yaitu anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia merupakan ahli waris tunggal. Di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “tunggu tubing” (penunggu harta) yang didampingi “payung jurai”.⁵³

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

⁵² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992). h.221

⁵³ Hilman Hadikusuma, h.222

- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

3. Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat

a. Anak kandung

Hal ini dikarenakan pada hakekatnya anak merupakan satu-satunya golongan ahli waris yang utama, sebab- sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris jika pewaris memiliki keturunan. Soejono Wignjodipoero, mengemukakan bahwa Anak kandung yang merupakan keturunan dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting.

Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan

ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga, tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.⁵⁴

Meskipun anak kandung merupakan ahli waris yang utama, namun di beberapa daerah terdapat perbedaan hukum waris yang berlaku mengenai anak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Hal ini ditegaskan oleh Hilman Hadikusuma, di beberapa daerah terdapat hukum waris adat yang berlaku mengenai kedudukan anak sebagai pewaris dari orang tuanya. Disamping itu terdapat pula perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan atau juga anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak pengkalan. Tetapi betapa pun perbedaannya namun pada umumnya di Indonesia ini menganut asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan.⁵⁵ Perbedaan kedudukan anak sebagai ahli waris di beberapa daerah disebabkan garis kekeluargaan dari masyarakat yang bersangkutan, yaitu sifat keibuan (*matrilineal*), sifat kebapakan (*patrilineal*) dan sifat keibubapakan (*parental*).

d. Anak tiri

Anak tiri merupakan anak bawaan ke dalam suatu perkawinan ke dua kalinya dari wanita atau pria dan

⁵⁴ Soejono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), h. 228.

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 77.

kedudukannya sebagai anak kandung dari pria atau wanita tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari anak tiri dapat ikut menikmati kesejahteraan rumah tangga bersama bapak tiri dan ibu kandungnya atau sebaliknya dengan saudara-saudara tirinya. Hal ini disebabkan dalam *Yurisprudensi Landraan Purworejo* tanggal 14 Agustus 1937, disebutkan bahwa: “Anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya, tetapi ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda”.

e. Anak angkat

Dalam masyarakat adat Indonesia terdapat kebiasaan dari keluarga yang telah lama kawin dan tidak dianugerahi anak, mengangkat anak saudara dengan harapan nantinya akan dianugerahi anak. Bagi suami isteri yang beragama Islam yang telah menggunakan anak orang lain sebagai keluarganya sendiri, tetapi tidak memutuskan pertalian darah anak angkat terhadap orang tua kandungnya. Di berbagai daerah di Indonesia dalam lingkungan hukum adat kedudukan dari anak angkat berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Di suatu daerah ada yang mendudukan anak angkat tersebut pada posisi yang kuat, artinya anak angkat itu

mewarisi dari orang tua angkatnya. Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan dilingkungan masyarakat partilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan dilingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan *bertali darah*. Di karenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku di daerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah di dalam perkawinan memasukan menantu (*ngurukken mengiyan*), maka di angkatlah si menantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi anak adat dalam hubungan bertali darah.⁵⁶

Mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris dapat dilihat dari latar belakang atau sebab terjadinya anak angkat tersebut. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai keturunan
- 2) Tidak ada penerus keturunan
- 3) Menurut adat perkawinan setempat
- 4) Hubungan baik dan tali persaudaraan
- 5) Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan⁵⁷

Menurut *Hilman Hadikusuma*, anak dinyatakan sebagai anak tidak sah, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

⁵⁶ Hilman Hadikusuma. h.89

⁵⁷ Hilman Hadikusuma. h.89

- 1) Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan.
- 2) Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya
- 3) Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah
- 4) Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain

f. Janda atau duda

Janda atau duda dalam kewarisan adat sangat ditentukan oleh bentuk perkawinan yang mereka pakai. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut tentang kedudukan janda/duda berdasarkan bentuk perkawinannya, yaitu:

1) Janda/duda dalam sistem patrilineal

Dalam sistem patrilineal bentuk perkawinan yang lazim dipakai adalah bentuk perkawinan jujur, maka kekuasaan terhadap harta kekayaan berada dipihak suami. Berkaitan dengan ini Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa: Janda di daerah Batak, Lampung dan Bali dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap berkedudukan di tempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami walaupun ia bukan waris dari suaminya.⁵⁸

2) Janda/duda dalam sistem matrilineal

Dalam sistem matrilineal, duda tidak mempunyai hak waris dari kekayaan isterinya yang meninggal dunia,

⁵⁸ Hilman Hadikusuma. h.94.

karena ia bukan merupakan orang yang berasal dari kelompok dari pihak isteri, melainkan orang lain dibawa masuk ke dalam keluarga isteri.

g. Para ahli waris lainnya

Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga, tidak menjadi ahli waris, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak, jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup”.

Ahli waris lainnya baru memperoleh haknya apabila orang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris utama. Tentang masalah ini dilihat pula garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hal ini dikemukakan oleh *Hilman Hadikusuma* yang mengemukakan bahwa: Di lingkungan masyarakat bergaris kebabakan sudah jelas bahwa jalur waris adalah anak-anak laki-laki ke bawah, jika tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan yang ada yang dapat dijadikan laki-laki atau dengan mengambil laki-laki lain untuk kemudian mendapatkan keturunan laki-laki, jika tidak ada saudara-saudara pewaris yang terdapat atau yang jauh sesuai dengan

pemufakatan kekerabatan. Segala sesuatu yang menyangkut pewarisan ini diatur dan diawasi oleh anak laki-laki sebagaimana di daerah Lampung oleh anak lelaki tertua dari keturunan tertua yang disebut *penyimbang* di lingkungan masyarakat yang bergaris keibuan dasarnya yang menjadi ahli waris adalah kaum wanita anak-anak wanita dan keturunan wanitanya.

Dan jika tidak ada anak perempuan, maka anak-anak laki-laki dapat juga dijadikan wanita atau mengangkat anak wanita dari saudara-saudara terdekat. Segala persolan yang menyangkut pewaris di atur dan diawasi oleh paman, saudara lelaki dari ibunya yang di Minangkabau disebut *mamak kapala waris* atau di daerah Semendo disebut *payung jurai*. Di lingkungan sebagaimana yang bergaris keapak-ibuan, di mana sistem pewarisan bukan kolektif melainkan individual sebagaimana berlaku di lingkungan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lainnya yang menjadi ahli waris adalah tidak saja kaum pria.

C. Hukum Adat Pewarisan Masyarakat

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa

penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.⁵⁹

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku.⁶⁰ Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.⁶¹ Lebih lanjut Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.⁶² Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris.

Dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya

⁵⁹ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung : PT Alumni, 2007, hlm 32

⁶⁰ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto*, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm 47.

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003, h. 7.

⁶² Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Temprin, Jakarta, 1990, h. 161.

tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut :⁶³

a. Sistem Kekerabatan Parental

Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).

b. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.

c. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga

⁶³ Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi, Mandar Maju, Bandung, 2006.

menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara paraarganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Sumendo.⁶⁴

D. Hukum Adat Pewarisan Masyarakat Desa Burneh Madura

Masyarakat suku Madura yang berdiam di Kecamatan Burneh Madura, memiliki adat istiadat dan hukum adat yang merupakan warisan dari nenek moyang dan berlaku secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Salah satu hukum adat yang berlaku pada masyarakat suku Madura di Kecamatan Burneh Madura adalah hukum adat waris. Hukum adat waris pada masyarakat suku Madura Kecamatan Burneh Madura menganut pola pewarisan secara bilateral atau parental, yaitu adanya persamaan hak mewaris antara laki-laki dengan perempuan. Dalam pembagian harta warisan, dilakukan secara kekeluargaan, dimana ahli waris perempuan mendapat bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki yaitu sama-sama mendapat satu bagian.

Dapat Disimpulkan Bahwa sistem pembagian harta warisan pada masyarakat suku Madura di Kecamatan Burneh Madura menggunakan sistem

⁶⁴ Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi, Mandar Maju, Bandung, 2006.

bagi rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, dimana ahli waris perempuan mendapat bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki yaitu dengan porsi pembagian 1:1. Dan pembagian dengan porsi 1:1 ini sangatlah tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, dimana di dalam Kompilasi Hukum Islam porsi untuk pembagian harta waris yaitu menggunakan porsi 2:1, dimana ahli waris laki-laki mendapat lebih banyak harta warisan dibanding ahli waris perempuan. Bahwa faktor penyebab masyarakat suku Madura melakukan pembagian harta waris menurut adat adalah karena masyarakat suku Madura tersebut kurang memahami pembagian harta waris menurut hukum waris Islam, dan lebih memilih pembagian harta waris menurut adat karena pembagian harta waris menurut adat sudah menjadi adat yang turun temurun dari zaman nenek moyang mereka..

